



**KEMENTERIAN KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F,3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 7245517 - 72797302 Fax. : (021) 72797508 - Website : www.bppsdmk.depkes.go.id  
Telepon : Pusklatnakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Pustanserdik (021) 7257822 Pusklat Aparatur (021) 7262977

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR : HK.06.01/III/3/02438/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI  
AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KODE INSTITUSI : 63713902S**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan;
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi;
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631);
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan

1. Pelaksanaan Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2011
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor KP.02.07/III/3/02349/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Surat Tugas Pelaksanaan Akreditasi
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: JENJANG AKREDITASI AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN BERLOKASI DI BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN, dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua

: Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai : 73,82

Ketiga

: Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Keempat

: Strata berlaku selama 5 (lima) tahun

Kelima

: Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan



Dr. H. Siikim Iman, MHA  
NIP. 195512131985121002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin